

PROYEK GORONG-GORONG Rp2,6 MILIAR BIKIN JALAN SUNAN KUDUS BERGELOMBANG, SEBABKAN WARGA CELAKA



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2024/01/20240102_Betanews_Jalan-bergelombang.jpg?fit=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, KUDUS – Jalan Sunan Kudus sebelah barat Jembatan Sungai Gelis bergelombang dan dikeluhkan warga karena telah mengakibatkan beberapa pengendara sepeda motor celaka. Pantauan di lokasi, jalan bergelombang dan tidak rata terjadi di beberapa titik. Bak kontrol gorong-gorong berada hampir di tengah jalan terlihat lebih tinggi dari pada aspal jalan.

Jalan lama dan aspal baru juga tidak sama rata, menjadikan jalan bergelombang dan berbahaya untuk pengendara, terutama sepeda motor.

Bergelombangnya Jalan Sunan Kudus itu dampak dari pembangunan gorong-gorong yang baru selesai pertengahan Desember 2023. Pembangunan gorong-gorong sepanjang 210 meter itu menelan anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Salah satu warga, Sugiono, mengaku waswas karena jalan bergelombang itu sangat berbahaya bagi pengendara, terutama sepeda motor. Sebab, setahunya sudah ada tiga pengendara yang celaka.

“Sudah ada 3 pengendara motor yang terjatuh. Dua kali di malam hari dan yang satu terjatuh waktu siang. Bahkan yang siang itu wajahnya sampai luka-luka dan berdarah,” ujar Sugiono di lokasi, Selasa (2/1/2024).

Sugiono mengatakan, bergelombangnya jalan Sunan Kudus itu karena proyek gorong-gorong. Tapi setelah proyek selesai, jalannya malah jadi bergelombang dan tak kunjung diperbaiki.

“Sebagai warga kami minta Jalan Sunan Kudus untuk segera diperbaiki dan dibikin rata lagi agar tak ada lagi pengendara berjatuh,” beber warga Demangan, Kecamatan/Kabupaten Kudus tersebut.

Dihubungi terpisah, pelaksana proyek perbaikan gorong-gorong, Supriyana, akan segera memperbaikinya besok, Rabu (3/1/2023), karena masih jadi tanggung jawabnya.

“Akan kita segera perbaiki. Jalan tersebut masih dalam masa pemeliharaan selama enam bulan dan masih jadi tanggung jawab kami,” ujar Supriyana melalui sambungan telepon, Selasa (2/1/2023).

Dia menjelaskan, Jalan Sunan Kudus bergelombang karena ketika aspal belum kering, di saat bersamaan ada pengaspalan di Jalan Mayor Basuno. Agar lalu lintas tak kacau, maka Jalan Sunan Kudus bekas perbaikan gorong-gorong diminta untuk dibuka.

“Karena aspal belum kering dan dilalui kendaraan sehingga aspal pun mletrek. Mengakibatkan jalan bergelombang,” bebernya.

Pihaknya sebenarnya sudah berkomunikasi dengan pengaspal untuk melakukan aspal ulang di Jalan Sunan Kudus yang bergelombang. Namun, karena ada Natal dan Tahun Baru, perbaikan itu belum terlaksana.

“Ini sudah saya hubungi lagi. Dan, besok akan segera dilakukan perbaikan agar jalan tak lagi bergelombang,” imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2024/01/proyek-gorong-gorong-rp26-m-bikin-jalan-sunan-kudus-bergelombang-sebabkan-warga-celaka.html>, “Proyek Gorong-Gorong Rp2,6 M Bikin Jalan Sunan Kudus Bergelombang, Sebabkan Warga Celaka”, tanggal 2 Januari 2024.
2. <https://berita.murianews.com/yuda-auliya-rahman/406336/duh-perbaikan-drainase-bikin-jalan-sunan-kudus-bergelombang>, “Duh, Perbaikan Drainase Bikin Jalan Sunan Kudus Bergelombang”, tanggal 2 Januari 2024.
3. <https://isknews.com/picu-pemotor-jatuh-jalan-bergelombang-pasca-pembangunan-drainase-di-jalan-sunan-kudus/>, “Picu Pemotor Jatuh, Jalan Bergelombang Pasca Pembangunan Drainase di Jalan Sunan Kudus”, tanggal 2 Januari 2024.

Catatan:

- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.¹ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-²
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.³
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.⁴
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Penyedia bertanggung jawab atas:⁶
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

² *Ibid*, Lampiran

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

⁴ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)